BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berasal dari kata kerja "*salima.* Kata Islam adalah bentuk mashdar. Dari segi sematik Islam mengandung makna selamat, sejahtera dan damai. Islam itu sendiri adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia, dan ukhrawi. Agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang diturunkan Allah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shahih (*Maqbul)* berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang meliputi bidang aqidah, akhlaq, ibadah, dan muamalah duniawiyah. (Abdurrahman, 2000, hlm. 45)

Ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagaimana manusia memenuhi pengalokasian sumber daya tersebut sangat tergantung pada sistem nilai yang mengatur perilakunya. Ketentuaan nilai mengenai benar atau salah, baik atau buruk. Akan tetapi dasar penilaian tersebut dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang bervariasi antara individu dengan masyarakatnya. Demikian pula turunan konsep ekonomi yang

digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi tergantung kepada kepercayaan dan ideologi seseorang. (Muhamad, 2008, hlm. 60)

Ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW sebagai kepala negara, telah menunjukkan bagaimana upaya beliau dalam mengoptimalkan peran negara dan masyarakat. Pembangunan Ekonomi disuatu wilayah merupakan tugas dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, selain itu peran pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materil dan spritual sehingga dapat menjadikan *maslahah* dikalangan masyarakat luas.

Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem islam, karena tanpa negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamĩn* atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat vital untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam suatu negara dan sistem kenegaraan. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik hingga ekonomi. Secara tegas Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilam tidak

ditegakkan maka akan terjadi perbuatan keji dan timbulnya permusuhan diantara masyarakat maupun negara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An- Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa peranan negara dan masyarakat harus selalu berlaku adil kesesama manusia. Negara harus menjamin dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Selain itu tugas negara menjaga keadaan tersebut dapat berlangsung salam waktu yang berkelanjutan secara konsisten. (Huda, et al., 2012, hlm. 38)

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Kesejahteraan pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan dan tata kelola perekonomian bisa diwujudkan secara nyata. Dalam pandangan ajaran Islam kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan dari sebuah bangsa. Salah satu jalan untuk menegakkan kedauladan ekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep *maslahah* (Manfaat dan keberkahan). *Maslahah* adalah merupakan konsep yang sangat mendasar pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah suatu kemanfaatan dan keberkahan.

Selain itu salah satu indikator dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa, kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang segala aturan Allah. Penentangan terhadap aturan Allah justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup berbangsa dan bernegara. (Beik & Arsyianti, 2016, hlm. 21)

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini

dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi desa yang diselenggarakan oleh suatu negara harus dilihat sebagai upaya terencana , terprogram, sistematik dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga desa. Berbagai tindakan diambil termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di suatu negara dan terkhusus untuk lingkungan warga desa. (Siagian, 2002, hlm. 67)

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui desa yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga di jelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa,

sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan alokasi dana desa (Aditya Achmad Fathony, 2019, hlm. 41-57)

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko widodo. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Pembangunan perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata.

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Alokasi dana desa (ADD) merupakan bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Menurut Kementerian Keuangan (2015) penyediaan ADD bertujuan untuk

“meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. ADD diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. (Lili, 2018, hlm. 6). Desa memiliki peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. (Utami, 2017, hlm. 11)

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui alokasi dana desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terakomodir lebih baik. Pemberi kesempatan yang lebih besar bagi desa didalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraaan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir (Wijaya, 2018, hlm. 111).

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Aditya Achmad Fathony, 2019, hlm. 41-57)

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan didalam prinsip-prinsip *good governance* diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. (Kartika, 2012, hlm. 180)

Pembangunan desa diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Selain itu tujuan dari pembangunan desa adalah untuk menjamin sebuah

kelangsungan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarkat sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa menjadi semakin lebih baik dengan adanya pembangunan desa tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu program dari pemerintah adalah adanya program dana desa yang dimaksudkan bisa mensejahterakan masyarakat desa. Dengan adanya program dana desa tersebut dapat menjadikan senjata dalam pembangunan desa dalam segi pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berkenaan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta

pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diperioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi.Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Utama, 2019, hlm. 843-872)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengaloasikan Dana Desa setiap tahun yang dianggarkan dari APBN Pemerintah Pusat.

Tabel 1.1

Rincian Dana Desa di Indonesia

Tahun	**Anggaran Dana Desa Di Indonesia (Triliun Rupiah)**	**Rata-rata Anggaran Dana Per Desa (Ratusan Juta Rupiah)**
2015	Rp. 20.70 T	Rp. 280.000.000
2016	Rp. 46.98 T	Rp. 628.000.000
2017	Rp. 60.00 T	Rp. 800.000.000
2018	Rp. 60.00 T	Rp. 616.000.000
2019	Rp. 70.00 T	Rp. 933.000.000
2020	Rp. 72.00 T	Rp. 960.000.000

Sumber : Kementrian Keuangan (Kemekeu) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dana desa memiliki dana yang sangat besar. Dana sebesar itu membuat peran dan tanggung jawab pemerintah desa semakin besar pula. Penggunaan dana desa diperioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Sehingga, pemerintah desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dana desa sangat memungkinkan terjadi apabila tidak diimbangi dengan manajerial yang baik serta pengawasan yang ketat. Dengan adanya dana desa harusnya memberi dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Desa Pematang sendiri adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang juga merupakan penerima kucuran dana desa setiap tahunnya dari tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Riwayat Dana Desa di Desa Pematang

Tahun	**Anggaran**
2015	Rp. 268.987.628
2016	Rp. 600.706.000
2017	Rp. 434.026.000
2018	Rp. 545.764.000

2019	Rp. 748.078.000
2020	Rp. 743.986.000

Sumber: Perbup Kab Balangan Tahun 2015-2020

Dengan anggaran yang didapatkan oleh desa pematang tersebut terhitung tidak sama dengan anggaran yang harus didapatkan per desa yang seharusnya diberikan. Maka dari itu disini penulis ingin melihat mengenai penggunaan dana yang sudah diberikan pemerintah Kabupaten/kota kepada desa pematang ini apakah sudah bisa dimaksimalkan untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang diterima lebih sedikit daripada anggaran yang harus dapatkan dari Kementrian keuangan Republik Indonesia.

Dari latar belakang tersebut maka muncul pertanyaan apakah masyarakat desa merasakan dampak dari penggunaan dana desa ini untuk pembangunan dan kesejahteraan warganya. Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini menitik beratkan pada Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yaitu di Desa Pematang dengan memfokuskan pada dampak dari penggunaan dana desa yang ada. Selain itu peneliti juga ingin melihat bagaimana peranan dan dampak dari adanya dana desa yang ada di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan serta juga peneliti ingin mengetahui apasaja hasil yang sudah tercapai dengan program dari penggunaan dana desa ini untuk pembangunan dan kesejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memiliki alasan

tersendiri mengapa memilih dana desa dibandingkan program lain yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Alasan yang mendasar mengapa peneliti tertarik untuk mengulas lebih jauh tentang dampak dari dana desa ini adalah dikarenakan dana desa mempunyai sumbangsih yang sangat signifikan terhadap pembangunan. Dari segi pembangunan fisik meliputi pembangunan fasilitas desa misalnya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti, instalasi air, jalan, jembatan dsb. Sedangkan pada segi non fisik pembangunan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya Manusia meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang nantinya lahirlah kesejahteraan dari masyarakat desa. Pengendalian dalam program ini juga sepenuhnya ditangani oleh pemerintah dan perangkat desa serta masyarakat. Selain itu peneliti juga ingin melihat bagaimana pandangan ekonomi islam tentang penggunaan dana desa tersebut dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dilihat dari hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.**" Dimana dana desa merupakan dana yang didapatkan oleh desa dari pemerintah yang digunakan untuk dialokasikan sebagai pembangunan dan sebagai menunjang untuk mensejahterakan masyarakat desa terkhusus pada Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang ?
2. Bagaimana Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pematang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pematang.
2. Mengetahui Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Pematang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa pematang diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan.

1. Manfaat Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapakan mampu menambah wawasan dari berbagai literatur ekonomi mengenai penggunaan Dana

Desa dalam peranannya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat desa.

2. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana Dampak Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

E. Definisi Operasional

Adapun tujuan dari definisi konsep operasional yaitu untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, maka dari itu perlu adanya penyusunan definisi konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dampak

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

2. Penggunaan

Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan adalah aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa

.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa desa sendiri merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana p elayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan oleh perangkat desa serta masyarakat sekitar di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional serta pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan serta kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan desa sendiri merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangann desa sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan desa ditujukan

kepada desa untuk peningkatan kualitas hidup serta mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju , sejahtera, dan berkeadilan baik dalam pembangunan dari segi sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi desa yang ada di desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari campur tangan program pemerintah yang melibatkan masyarakat desa itu sendiri untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan melengkapi kebutuhan masyarakat baik dari segi kebutuhan jasmani dan rohani pada masyarakat desa tersebut. Yaitu dari segi pangan, sandang dan papan di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

6. Ekonomi Islam

Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah yang menjalin dasar dari pandangan hidup Islam

memuat prinsip keadilan dan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk mencapai kebahagian. Dan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah prinsip ekonomi islam pada konsep *mashlahah* (Kebermanfaatan dan keberkahan) yang dirasakan oleh warga masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai pada ekonomi islam yaitu keadilan, tanggungjawab dan amanah serta jaminan sosial dari penggunaan dana desa yang ada di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Choirur Rijal, (2019). Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidoluhur berjalan begitu masif. Hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh Desa Sidoluhur. Pembangunan tersebut juga berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilisasi misal jalan ataupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan juga dilaksanakan dalam bidang yang lain, misal dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga da lain sebagainya.

2. M. Indra Maulana, (2018) Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa Sinar Palembang sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaanya belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung antar desa dibeberapa wilayah yang masih rusak, begitu juga jembatan, serta belum ada pembangunan-pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penbahasan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika definisi operasional yang akan diteliti.

BAB II **LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori umun tentang penelitian yaitu Dana Desa, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat Desa Serta Teori Ekonomi Islam

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang dilakukan. yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian serta teknik pengumpulan data.

BAB IV **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta hasil dari analisis data penelitan.

BAB V **KESIMPULAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang dikaji. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran